

TINDAK PIDANA PENGGUNA IJAZAH PALSU STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI KUPANG NOMOR 355//PID.SUS.2015//PN.KPG.

Hendrikus Iswanto Sambarita
Praktisi Hukum
Email: hendrikfahure@gmail.com

ABSTRAK

Ijazah palsu merupakan suatu perbuatan tindak pidana dimana diatur didalam pasal 263 KUHP, dan secara khusus diatur pada pasal 68 UU No 20 Thn 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan pasal 93 UU No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Untuk itu seseorang untuk mendapatkan ijazah tersebut harus melewati proses pendidikan sesuai dengan aturan yang berlaku agar ijazah yang digunakan dapat digunakan dengan baik dan diakui bahwa seseorang tersebut telah melewati pendidikan tertentu, dalam kasus penggunaan ijazah palsu terdapat beberapa aturan hukum yang mengatur tentang penggunaan ijazah dan gelar, secara umum yaitu pasal 263 KUHP dan secara khusus diatur pada pasal 68 UU No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan pasal 93 UU No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dalam kasus ini hakim memutus perkara menggunakan pasal 68 Ayat 2 terhadap pelaku pengguna ijazah dan gelar Doktor palsu pada perkara No.355/PID.SUS/2015/PN.KPG. dimana dalam konsep hukum pidana kita mengenal asas *Lex superior derogate legi afiori* asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum *normatif* atau *study* pustaka dimana jenis pendekatan yang dilakukan yaitu jenis pendekatan peraturan perundang-undangan (*the statuta aproach*) pendekatan argumentasi hukum (*legal reasoning*) dan pendekatan analisis konsep hukum dan putusan pengadilan, dengan teknik argumentasi dan sistematisasi, untuk mengetahui ; apakah sanksi hukum yang dapat digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pengguna ijazah palsu dan bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pengguna ijazah palsu, apakah putusan hakim pengadilan negeri kupang sudah tepat untuk memberikan efek jera terhadap pelaku.

Kiranya terhadap perkara tindak pidana pemalsuan ijazah ini penulis mengharapkan penegakan hukum mulai dari polisi agar lebih cermat dari proses menetapkan tersangka berdasarkan alat bukti dan jaksa dalam membuat surat dakwaan agar lebih cermat dalam menerapkan pasal sebelum dilimpahkan ke Majelis Hakim agar hakim dalam hal menerima, memeriksa dan mengadili perkara lebih teliti terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan lebih memperhatikan dasar hukum yang akan diterapkan kepada pelaku, dalam memutus perkara agar tidak menjadi konflik norma dalam penerapannya.

Kata Kunci : Ijazah Palsu.Tindak Pidana.

ABSTRACT

Fake diploma which is a criminal act which is regulated in article 263 of the Criminal Code, and specifically regulated in article 68 of Law No. 20 of 2003 concerning the National Education System and article 93 of Law No. 12 of 2012 concerning Higher Education, for that person to obtain the diploma must go through the educational process in accordance with the applicable rules so that the diploma used can be used properly and it is recognized that someone has passed a certain education, in the case of using fake diplomas there are several legal rules governing the use of diplomas and degrees, generally article 263 of the Criminal Code and specifically regulated in article 68 of Law No. 20 of 2003 concerning the National Education System and article 93 of Law No.12 of 2012 concerning Higher Education, in this case the judge decides to use article 68 Paragraph 2

against the perpetrator using a diploma and a fake Doctorate degree on case No.355 / PID.SUS / 2015 / PN.KPG. where in the concept of criminal law we recognize the principle of the Lex superior derogate legi afiori principle of legal interpretation which states that higher law excludes lower law.

This study uses a method of normative legal research or literature study where the type of approach taken is the type of legislative approach (the statuta aproach) approach to legal argumentation (legal reasoning) and the approach of analyzing legal concepts and court decisions, with argumentation and systematization techniques, to knowing ; whether the legal sanctions that can be used by judges in making decisions against perpetrators of fake diploma users and how is the criminal responsibility against the use of fake diplomas, whether the verdicts of the Kupang District Court judges are appropriate to give a redundant effect on the perpetrators.

It is hoped that in the case of the crime of forgery of the diploma the author expects law enforcement from the police to be more careful of the process of assigning suspects based on evidence and prosecutors in making indictments to be more careful in applying the articles before delegation to the Panel of Judges so that judges in receiving, examining and adjudicate cases more thoroughly against the facts revealed in the trial and pay more attention to the legal basis that will be applied to the perpetrator, in deciding the case so that it does not become a norm conflict in its application.

Key words: Crime, Fake Diploma

1. PENDAHULUAN

Maraknya tindak pidana pemalsuan ijazah sangat memprihatinkan di dalam masyarakat, Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat masih rendah dan lemahnya pengawasan terhadap dunia pendidikan di Indonesia. Tindak pidana pemalsuan ijazah atau gelar kesarjanaan ini merupakan bentuk penyerangan suatu kepercayaan masyarakat terhadap surat atau akta otentik, hal ini merupakan suatu bentuk tindakan penyerangan terhadap dunia pendidikan. Kegiatan pendidikan seharusnya menjadi investasi sumber daya manusia menuju suatu kualitas yang diharapkan dengan standar kompetensi dan kualifikasi tertentu yang harus dikuasai bagi kelangsungan hidup manusia.

Salah satu tindak pidana pemalsuan dokumen ijazah pernah terjadi diwilayah Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT) Mantan rektor Universitas PGRI NTT, Samuel Haning diduga menggunakan ijazah dan gelar doktor ilegal, dan sempat menarik perhatian publik atas perbuatannya menggunakan ijazah dan gelar doktor palsu yang merupakan tindakan penipuan terhadap publik. “Perbuatan yang dilakukan oleh Samuel Haning menggunakan ijazah dan gelar doktor yang diberikan Universitas Barkley itu adalah penipuan terhadap publik,” Berdasarkan fakta persidangan, Dikti tidak bertanggungjawab atas apa yang dilakukan oleh Samuel Haning dengan menggunakan ijazah dan gelar doktor palsu.¹

Berdasarkan Pasal 263 KUHP yang berbunyi :

1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh

¹<https://kupang.tribunnews.com/tag/kasus-sam-haning>. diakses tanggal (22 juni 2019) .

dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.

2. Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

Penggunaan surat palsu itu harus dapat mendatangkan kerugian. Kerugian tersebut tidak hanya meliputi kerugian materiil, akan tetapi juga kerugian di lapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dsb. yang dihukum menurut pasal ini tidak saja “memalsukan” surat (ayat 1), tetapi juga “sengaja mempergunakan” surat palsu (ayat 2). “Sengaja” maksudnya, bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum. Tentunya terkait dengan tahu atau tidak tahunya pemohon itu harus dibuktikan dalam pemeriksaan oleh penyidik maupun dalam persidangan.²

Penyidikan baru terjadi dan dilakukan bila ada laporan, pengaduan dan informasi telah terjadi peristiwa pidana. Dalam penyidik menerima laporan, pengaduan dan informasi telah terjadi. Peristiwa pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang tujuannya untuk mengecek kebenarannya apakah peristiwa itu merupakan peristiwa pidana atau bukan, sebab adakalanya suatu peristiwa tidak menampakkan diri secara jelas sebagai peristiwa pidana. (Satriana, 2016)

Khusus untuk ijazah, di luar KUHP juga sudah ada pengaturannya tersendiri, Pasal 68 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur bahwa “Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik Pasal 68 :

1. Setiap orang yang membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

².Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht, Staatsblad 1915 No 73*);

3. Setiap orang yang menggunakan gelar lulusan yang tidak sesuai dengan bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).\
4. Setiap orang yang memperoleh dan/atau menggunakan sebutan guru besar yang tidak sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) dan/atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).³

Terhadap kasus penggunaan ijazah palsu ini terdapat dua aturan hukum yang mengatur tentang penggunaan ijazah dan gelar secara khusus, dan secara umum yaitu pasal 263 KUHPidana, untuk aturan khususnya diatur pada pasal 68 UU No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan pasal 93 UU No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dalam kasus ini hakim memutus perkara menggunakan pasal 68 Ayat 2 terhadap pelaku pengguna ijazah dan gelar Doktor palsu pada perkara No.355/PID.SUS/2015/PN.KPG. dimana dalam konsep hukum pidana kita mengenal asas *Lex specialis derogate legi generalis* asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah. Dalam hal ini terdapat konflik dinjatuhkan putusan terhadap pelaku pengguna ijazah palsu untuk itu penulis ingin mendalami apakah putusan tersebut sudah tepat digunakan hakim dalam putusan kasus penggunaan ijazah palsu dan gelar palsu. Berdasarkan dari uraian pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kasus tersebut dan membahasnya lebih lanjut dengan judul “TINDAK PIDANA PENGGUNA IJAZAH PALSU (Studi Kasus Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kupang No.355//PID.SUS/2015/PN.KPG).

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka untuk memfokuskan penelitian tesis ini maka rumusan masalah yang diangkat adalah sebagai berikut :

1. Apakah dasar hukum yang dapat digunakan hakim dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku ?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku pengguna ijazah palsu ?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum *normatif*, dimana metode penelitian hukum *normatif* merupakan penelitian yang berfokus pada norma (*law in the book*) dan memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama, yang meliputi bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, putusan hakim, konvensi ketatanegaraan, dan bahan hukum sekunder meliputi buku, hasil penelitian, jurnal hukum, pendapat hukum dan sebagainya.

1. Sumber Bahan Hukum

³.Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Sumber Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, meliputi :

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan.
- b. KUHP.
- c. PP.

2. Bahan Hukum Sekunder sebagai bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari buku literatur, makalah, hasil penelitian, artikel dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Teknik pengumpulan bahan hukum

Terhadap bahan-bahan hukum yang diperlukan dan akan digunakan dalam penelitian, dijelaskan teknik pengumpulannya, misalnya menggunakan sistem kartu (*card system*).

4. Teknik analisis bahan hukum

Untuk menganalisis bahan-bahan hukum yang telah terkumpul dapat digunakan analisis seperti deskripsi, argumentasi, dan sistematisasi.

- a. Teknik deskripsi adalah teknik dasar analisis yang tidak dapat dihindari penggunaannya. Deskripsi berarti uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum atau non hukum.
- b. Teknik argumentasi tidak bisa dilepaskan dari teknik evaluasi karena penilaian harus didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum. dalam pembahasan permasalahan hukum makin banyak argument makin menunjukkan kedalaman penalaran hukum.
- c. Teknik sistematisasi adalah berupa upaya mencari kaitan rumusan suatu konsep hukum atau proposisi hukum antara peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun antara yang tidak sederajat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan adagium *Ius Curia Novit/Curia Novit Jus*, hakim dianggap mengetahui dan memahami segala hukum. Dengan demikian, hakim yang berwenang menentukan hukum objektif mana yang harus diterapkan (*toepassing*) sesuai dengan materi pokok perkara yang menyangkut hubungan hukum pihak-pihak yang berperkara dalam konkreto. Karena itu soal menemukan dan menerapkan hukum objektif, bukan hak dan kewenangan para pihak, tetapi mutlak menjadi kewajiban dan kewenangan hakim. Para pihak tidak wajib membuktikan hukum apa yang harus diterapkan, karena hakim dianggap mengetahui segala hukum.

Kewajiban hakim untuk mengikuti gerak dinamika hukum, tidak saja dalam pengertian hukum tertulis, tetapi mencakup dalam artian tidak tertulis yang ada dalam masyarakat yang tertuang dalam

Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hal tersebut diatur dalam pasal 5 ayat (1), yang berbunyi: "hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat" (Dewi, 2016).

Prinsip *Ius Curia Novit/Curia Novit Jus* pada dasarnya hanya teori dan asumsi. Dalam kenyataannya anggapan itu keliru, karena bagaimanapun luasnya pengalaman seorang hakim, tidak mungkin mengetahui segala hukum yang begitu luas dan kompleks. Namun, adagium itu sengaja dikedepankan untuk mengokohkan fungsi dan kewajiban hakim agar benar-benar mengadili perkara yang diperiksanya berdasarkan hukum, bukan di luar hukum. Namun, adagium ini mengandung sisi negatif berupa arogansi dan kecerobohan. Timbul perasaan super, dan menganggap sepi kebenaran hukum objektif yang dikemukakan para pihak, dan merasa dirinya tahu segala hal dengan alasan, hakim paling tahu segala hukum.

Kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan pada Mahkamah Agung dan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan pada pengadilan khusus, hakim diwajibkan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat." Penjelasan dari pasal 5 ayat (1) tersebut menyatakan, "ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dari penjelasan tersebut, dapatlah dimengerti tujuan dibuatnya ketentuan pasal 5 ayat (1) tersebut, dimana agar supaya putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut maka ditetapkanlah dasar kewenangan hakim dalam menjalankan tugasnya untuk mengadili, diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat menjadi kewajiban yang mutlak bagi hakim dalam mengadili perkara. Hal tersebut didasarkan atas setiap putusan hakim harus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Tujuan dari setiap putusan hakim yang harus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat merupakan maksud dari eksistensi hakim dan kekuasaan kehakiman, dimana dalam menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan diselenggarakanlah peradilan, dan dalam penyelenggaraan peradilan, hakim diberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan, dan dalalam kewenangnya untuk memeriksa dan memutus perkara harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Negara Republik Indonesia demi terciptanya negara hukum Indonesia. Itu berarti dalam kewajibannya

untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, hakim harus menafsirkan hukum secara kontekstual, yaitu melihat nilai-nilai hukum yang ada didalam ruang dan waktu dari masyarakat hukum yang diadilinya, dan dalam hal ini nilai-nilai hukum yang ada pada masyarakat hukum Indonesia dizaman *postmodern*.

Teori kewenangan ini jika dikaitkan dengan masalah ini kewenangan Hakim dalam menerima, memeriksa dan memutus perkara tindak pidana pengguna ijazah palsu adalah bersifat *atribusi*⁴ namun dalam hal menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pengguna ijazah palsu ini menurut penulis hakim mengabaikan asas hukum yang ada dimana dalam hukum pidana terdapat *asas lex specialis derogate legi generalis* dimana aturan hukum yang bersifat khusus dapat mengesampingkan aturan hukum yang bersifat umum, dalam hal ini terdapat dua aturan hukum yang bersifat khusus yaitu Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Dan Undang-Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi apabila terdapat dua aturan hukum yang bersifat khusus maka salah satunya harus menjadi aturan umum dalam Perundang-Undangan ini yang menjadi aturan umum yaitu Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dan kewenangan hakim merupakan wewenang untuk membuat keputusan (*besluit*) yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materiil dan bertanggung jawab penuh terhadap masyarakat dan Tuhan.

3.1 Dasar Hukum Yang Dapat Digunakan Hakim Terhadap Pengguna Ijazah Palsu.

Untuk kasus pemalsuan Ijazah, pengaturannya di dalam KUHP termuat didalam pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

Pasal 263 KUHPidana

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selamalamanya enam tahun.
- (2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian. namun sesuai

⁴ Philipus M. Hadjon, Januari 1998. *Tentang Wewenang Pemerintahan (Bestuurbevoegdheid)*, Pro Justitia Tahun XVI Nomor I, hlm. 90.

dengan perkembangan hukum dibuatlah suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang suatu hal tertentu tetapi mengacu pada pasal 263 KUHP.⁵

Adapun pengaturan hukum di luar KUHP tentang Pemalsuan Ijazah yaitu:

UU No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (lembaran Negara RI. No. 37 Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara RI. No. 4277)

Pasal 137 (2) dan (4)

Yang berbunyi: Ayat 3: “setiap orang yang dengan sengaja memalsukan surat yang menurut suatu aturan dalam Undang-undang ini diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan dalam pemilu, dengan maksud untuk digunakan sendiri atau orang lain sebagai seolah-olah surat yang sah atau tidak dipalsukan diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan /atu denda paling sedikit Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000 (enam juta rupiah)”.

Ayat 4:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan mengetahui bahwa suatu surat sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 adalah tidak sah atau dipalsukan, menggunakannya, atau menyuruh orang lain menggunakannya sebagai surat yang sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3(tiga) bulan atau Paling lama 18(delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit . Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000 (enam juta rupiah)”.⁶

1. UU No. 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan umum Presiden Dan Wakil Presiden (Lembaran Negara RI No. 93 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara RI No.4311) Pasal 88 ayat (3) dan (4) yang berbunyi: “ Ayat 3: “Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan surat yang menurut suatu aturan dalam undang-undang ini diperlukan untuk menjalankan suatu dalam perbuatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dengan maksud untuk digunakan sendiri atau orang lain sebagai seolah-olah surat sah dan tidak dipalsukan, diancam dengan pidana penjara paling sedikit 3 (tiga) bulan atau Paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda

⁵*Ibid*, hlm 10-14

⁶Undang-undang No. 12 Tahun 2003 “*tentang Pemilihan Umum Anggota dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah*”.

paling sedikit . Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000 (enam juta rupiah)”

Ayat 4:⁷ Undang-undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah.

“setiap orang yang dengan sengaja dan mengetahui bahwa suatu surat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) adalah tidak sah atau dipalsukan, menggunakannya, atau menyuruh orang lain menggunakannya sebagai surat sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3(tiga) bulan atau Paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit . Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000 (enam juta rupiah)”⁸

Menurut UU.No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 67

- (1) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Penyelenggara perguruan tinggi yang dinyatakan ditutup berdasarkan Pasal 21 ayat (5) dan masih beroperasi dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Penyelenggara pendidikan yang memberikan sebutan guru besar atau profesor dengan melanggar Pasal 23 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Penyelenggara pendidikan jarak jauh yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 68

- (1) Setiap orang yang membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

⁷ Undang-undang No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.

⁸ A Ridwan Halim, 1985, *Tindak Pidana Pendidikan*, Ghalia Indonesia, Semarang, , hlm, 28.

- (2) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang menggunakan gelar lulusan yang tidak sesuai dengan bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang memperoleh dan/atau menggunakan sebutan guru besar yang tidak sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) dan/atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 69

- (1) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan ayat
- (3) yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 70

- (1) Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 71

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

UU.No.12. Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi.

Pasal 93 dalam UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi: Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang melanggar Pasal 28 ayat (6) atau ayat (7), Pasal 42 ayat (4), Pasal 43 ayat (3), Pasal 44 ayat (4), Pasal 60 ayat (2), dan

Pasal 90 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan Undang-undang tersebut diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pengaturan diluar KUHP tentang Ijazah palsu adalah untuk menentukan apakah seseorang itu dapat menerima haknya atau tidak dan juga untuk mendapat suatu pekerjaan atau jabatan dalam dunia pekerjaan, dalam hal penggunaan pasal yang tepat menurut penulis terhadap kasus ini seharusnya hakim menggunakan pasal pasal 93 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi agar tidak menjadi konflik norma karena peraturan yang lebih tinggi dan tepat sebagaimana dimaksud dalam konsep hukum pidana berlaku *azaz Lex specialis derogate legi generalis* artinya dalam menafsirkan hukum apabila ada peraturan yang khusus maka dapat mengesampingkan aturan yang umum dan mengatur dengan jelas tentang penggunaan ijazah, gelar dan profesi yang diatur dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

Analisis Penulis

Dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, maka tujuan yang paling utama pidana yang dijatuhkan kepada terpidana pengguna ijazah palsu adalah untuk perbaikan terpidana merupakan tujuan yang paling penting sehingga diadakannya syarat-syarat khusus dan pengawasan khusus merupakan hal yang mutlak yang perlu dipertahankan.

Putusan hakim dalam kasus tindak pidana pemalsuan ijazah dan penggunaan gelar sering menimbulkan reaksi yang kontroversial, sebab kadilan yang dirasakan masyarakat seringkali tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, hal ini tergantung dari sisi mana masyarakat memandangnya, dipandang dari sisi pelaku dirasakan putusan hakim tersebut dirasah adil, sebaliknya kalau dipandang dari sisi korban yang dirugikan akibat perbuatan pelaku dirasah tidak adil karena putusan tersebut terlalu amat ringan, penerapan pasal 68 ayat 2 undang-undang No.20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional dalam kasus pemalsuan ijazah ini sangat bervariasi, hal ini dikarenakan tiap-tiap pelaku memiliki tingkat kesalahan yang berbeda-beda, sehingga majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah menggunakan berbagai pertimbangan dari berbagai unsur dalam kasus ini sebagai berikut :

Pasal 68 ayat (2) berbunyi Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Hal ini menandakan bahwa penggunaan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang diperoleh oleh merupakan

suatu kesalahan yang menjadi dasar kepada seseorang untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang. Adapun unsur-unsur pasal 68 UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Adalah Sebagai berikut:

1. Setiap orang yang dimaksud dengan Unsur setiap orang adalah orang atau subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana dan orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya berdasarkan hukum.
2. Menggunakan ijazah palsu, gelar akademik dan profesi merupakan objek hukum yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dengan sengaja yang menyebabkan kerugian terhadap orang lain.

Teori gabungan merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat. Dalam teori ini, unsur pembalasan maupun pertahanan tertib hukum masyarakat tidaklah dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya.

Berdasarkan penekanan atau sudut dominan dalam peleburan kedua teori tersebut ke dalam bentuk teori pembedaan gabungan, teori ini dibedakan menjadikan tiga bentuk yaitu, teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, teori gabungan teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tertib masyarakat, dan teori gabungan yang memposisikan seimbang antara pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat.

3.2 Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pengguna Ijazah Palsu Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana.

Azas pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah : tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sirrea*). Azas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tak tertulis yang juga di Indonesia berlaku. Pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar, dinamakan *leer van het materiele feit (feit materielle)*.

Dahulu dijalankan atas pelanggaran tapi sejak adanya *arrest* susu dari hal itu ditiadakan. orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatui pidana) kalau tidak melakukan Penulis mengemukakan bahwa penggunaan Pasal 68 ayat (2) UU.No. 20 Tahun 2003 dan pasal 263 ayat (2) KUHPidana sebagai dakwaan alternatif kurang tepat. Penulis berpendapat bahwa semestinya Jaksa memasukan dakwaan tambahan yaitu pasal 93 UU No 12 Tahun. 2012 Tentang Pendidikan Nasional. adapun alasan penulis sebagai berikut : Seharusnya jaksa dalam menerima berkas dari kepolisian harus benar-benar teliti dan lebih mendalami aturan-aturan hukum yang harus diterapkan kepada pelaku dalam menyusun dakwaan sebelum melimpahkan ke pengadilan sehingga apabila hakim mengambil keputusan dalam mengadili terdakwa hakim dapat menjatuhkan putusan yang tepat berdasarkan surat dakwaan, fakta persidangan dan keyakinan hakim, dalam hal keyakinan hakim apabila jaksa tidak

tepat memasukkan dakwaan maka hakim bisah menggunakan keyakinannya mengambil keputusan dengan menggunakan pasal 93 UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi mengingat bahwa pelaku adalah seorang pejabat disalah satu perguruan tinggi swasta, tempat dan waktu kejadian dilakukan di lembaga pendidikan tinggi yaitu universitas PGRI NTT selama aturan tersebut masih sangat erat kaitannya dengan Undang-undang No 20 Tentang Sistem Pendidikan nasional dan pasal 263 KUHPidana. Karena pelaku sudah sangat merugikan mahasiswa yang kurang lebih berjumlah 300 orang dan memalukan nama baik universitas.

4.PENUTUP

.4.1 Kesimpulan

1. Dasar hukum yang dapat digunakan hakim terhadap pelaku tindak pidana pengguna ijazah palsu menurut penulis yang tepat adalah pasal 93 Undang-Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, namun dalam putusan pengadilan Negeri Kupang No.355//Pid.Sus.PN//KPG.2015 hakim menggunakan pasal 68 ayat 2 Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menurut penulis tidak tepat karena hakim telah mengabaikan peraturan hukum, dan menjadi konflik norma sebagaimana kita ketahui didalam konsep hukum pidana ada azas yang berbunyi *lex specialis derogate legi generalis* artinya aturan hukum yang khusus dapat mengesampingkan aturan hukum yang umum dan hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan tiga aspek yaitu surat dakwaan, fakta persidangan dan keyakinan hakim agar dapat memberikan putusan yang berkeadilan dan efek jera terhadap pelaku.
2. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pengguna ijazah palsu adalah pelaku mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukan dalam hal ini pelaku sudah cukup dewasa dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak ada alasan bagi pemaaf karena pelaku dalam keadaan sehat dan tidak mengalami gangguan jiwa untuk itu pelaku dapat dipidana dengan pidana yang berat sesuai dengan perbuatan pelaku.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut :

1. Terhadap perkara tindak pidana pemalsuan ijazah ini penulis mengharapkan agar polisi, Jaksa, hakim, selaku penegak hukum, polisi agar lebih cermat dari proses menetapkan tersangka berdasarkan alat bukti dan jaksa dalam membuat surat dakwaan agar lebih tepat sebelum dilimpahkan ke Majelis Hakim agar hakim dalam hal menerima, memeriksa dan mengadili perkara lebih teliti terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan lebih memperhatikan dasar hukum yang akan diterapkan kepada terdakwa, dalam memutus perkara agar tidak menjadi konflik norma dalam penerapannya.

2. Hakim selaku penegak hukum yang akan memutus perkara agar benar-benar aktif melakukan *recht finding* guna pencarian kebenaran materiil yang merupakan kebenaran yang dicari dalam pembuktian pidana, bila hal ini dapat dilakukan maka perkembangan alat bukti yang belum ada pengaturannya dapat dikuatkan oleh hakim untuk digunakan sebagai wujud *judge made law* dari hakim dan adanya sanksi pidana yang tegas bagi pelaku pengguna ijazah palsu sebagai wujud daripada perbuatannya adalah mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

5.DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul kadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum,., Citra Aditya Bakti, Bandung.
- A Ridwan Halim, 1985, *Tindak Pidana Pendidikan*, Ghalia Indonesia, Semarang.
- Muladi. 2002 *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung.
- Ridwan HR, 2008, *Hukum Administrasi Negara*.: Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, Januari 1998. *Tentang Wewenang Pemerintahan (Bestuurbevoegdheid)*, Pro Justitia Tahun XVI Nomor I.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Hans Kelsen, 2011. *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media. Bandung,

JURNAL

- Dewi, Ni Made Liana. "PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN DELIK ADAT LOKIKA SANGGRAHA." *Krettha Dyatmika* 13.1 (2016).
- Satriana, I. Made Wahyu Chandra. "PENYIDIKAN TAMBAHAN DALAM PERKARA PIDANA." *Krettha Dyatmika* 13.1 (2016).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht, Staatsblad* 1915 No 73);
- Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

INTERNET

- Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen.html>. Diakses pada tanggal 22 mei 2019.
- Undang-undang No. 12 Tahun 2003 “tentang Pemilihan Umum Anggota dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah”.
<https://kupang.tribunnews.com/tag/kasus-sam-haning>. diakses tanggal (22 juni 2019) .